



P U T U S A N

Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sky

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sekayu yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Irawan Bin Ateh;
2. Tempat lahir : Sekayu;
3. Umur/tanggal lahir : 39 Tahun / 20 Oktober 1984;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Melati RT. 27 Desa Legok Kecamatan Talanaipura
Kota Jambi;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Buruh Harian Lepas;

Terdakwa di tangkap pada tanggal 11 Februari 2023;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 12 Februari 2023 sampai dengan tanggal 3 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Maret 2023 sampai dengan tanggal 12 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 12 April 2023 sampai dengan tanggal 1 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 April 2023 sampai dengan tanggal 12 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 Mei 2023 sampai dengan tanggal 11 Juli 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sekayu Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 13 April 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sky tanggal 13 April 2023 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ATEH telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 362 KUHP sebagaimana Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu dengan pidana penjara kepada Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ATEH selama 2 (dua) tahun dan 10 (sepuluh) bulan Penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalani;
3. Membebaskan terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ATEH oleh karena itu dari dakwaan subsidier penuntut umum;
4. Menyatakan agar Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ATEH tetap ditahan.
5. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol BH 2857 ZE, NOSIN JFS2E1067985, No Rangka MH1JFS214GK065446 warna putih biru tahun pembuatan 2016;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop Nopol BH 2857 ZE NOSIN JFS2E1067985 No Rangka MH1JFS214GK065446 warna putih biru an. Bahrudin;
 - 1 (satu) buah kunci motor;Dikembalikan kepada saksi slamet sarjito;
 - 1 (satu) buah kunci T;
 - 1 (satu) tang sterilis;Dirampas Untuk dimusnahkan;
6. Menetapkan agar Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ATEH membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon keringanan hukuman dengan alasan menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar jawaban Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada surat tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap jawaban Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Halaman 2 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut;

DAKWAAN :

PRIMAIR :

Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ATEH, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun 2 Desa Sukajaya RT 29 Kec.Bayung Lencir Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari sekira pukul 10.00 Wib yang mana terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ATEH yang sedang berjalan kaki kearah sebuah warung indomie di desa sukajaya kec.bayung lencir, kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa melihat di warung indomie tersebut dalam keadaan sepi dan diwarung tersebut juga terparkir 1 (satu) unit Motor merk Honda Beat Pop No. polisi BH 2857 ZE No sin JFS2E1067985 no Rangka MH1JFS214K065446 di teras warung tersebut, setelah melihat keadaan di sekitar warung indomie tersebut terdakwa berniat untuk mengambil motor tersebut tanpa izin, lalu terdakwa mendekati motor tersebut dan terdakwa memundukkan kedepan teras warung dengan jarak 3 meter, lalu terdakwa mengeluarkan kunci T yang dibawa oleh terdakwa di dalam sebuah tas, setelah itu terdakwa langsung menusukan Kunci T tersebut ke kontak motor, yang mana perbuatan terdakwa di lihat oleh saksi FAHRAS yang pada saat itu saksi sedang berada didekat pintu dapur yang mana saksi melihat terdakwa sedang mencoba menghidupkan motor tersebut dan langsung mendekati terdakwa;

Bahwa benar setelah didekati oleh saksi FAHRAS terdakwa langsung lari dan melemparkan kunci T ke tanah, dan terdakwa berlari dan saksi FAHRAS berteriak "maling", kemudian para tetangga saksi FAHRAS keluar dari rumah dan berlari mengejar terdakwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan langsung dibawa kedepan warung indomie milik saksi FAHRAS, kemudian ayah dari saksi FAHRAS yang bernama SLAMET SARJITO (pelapor) pulang dan saksi menjelaskan bahwa telah terdakwa telah mengambil motor milik saksi tanpa izin, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

Halaman 3 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ATEH yang mengambil motor honda beat pop No.Pol BH 2857 ZE dilakukan tanpa izin dari saksi SLAMET SARJITO yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi SLAMET SARJITO sebesar Rp.7.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP;

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ATEH, pada hari Sabtu tanggal 11 Februari sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya pada suatu waktu tertentu sekitar Februari tahun 2023 bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun 2 Desa Sukajaya RT 29 Kec.Bayung Lencir Kab. Muba atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sekayu, mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dan tidak selesainya pelaksanaan itu, bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa Berawal pada hari Sabtu tanggal 11 Februari sekira pukul 10.00 Wib yang mana terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ATEH yang sedang berjalan kaki kearah sebuah warung indomie di desa sukajaya kec.bayung lencir, kemudian sekira pukul 10.30 WIB terdakwa melihat di warung indomie tersebut dalam keadaan sepi dan diwarung tersebut juga terparkir satu unit Motor merk Honda Beat Pop No. polisi BH 2857 ZE No sin JFS2E1067985 no Rangka MH1JFS214K065446 di teras warung tersebut, setelah melihat keadaan di sekitar warung indomie tersebut terdakwa berniat untuk mengambil motor tersebut tanpa izin, lalu terdakwa mengeluarkan kunci T yang dibawa oleh terdakwa di dalam sebuah tas, setelah itu terdakwa langsung menusukan Kunci T tersebut ke kontak motor, yang mana perbuatan terdakwa di lihat oleh saksi FAHRAS yang pada saat itu saksi sedang berada didekat pintu dapur yang mana saksi melihat terdakwa sedang mencoba menghidupkan motor tersebut dan langsung mendekati terdakwa;

Bahwa benar setelah didekati oleh saksi FAHRAS terdakwa langsung lari dan melemparkan kunci T ke tanah, dan terdakwa berlari dan saksi FAHRAS berteriak "maling", kemudian para tetangga saksi FAHRAS keluar dari rumah dan berlari mengejar terdakwa kemudian terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan langsung dibawa kedepan warung indomie milik saksi FAHRAS, kemudian ayah dari saksi FAHRAS yang bernama SLAMET



SARJITO (pelapor) pulang dan saksi menjelaskan bahwa telah terdakwa telah mengambil motor milik saksi tanpa izin, lalu terdakwa dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

Bahwa perbuatan yang dilakukan oleh terdakwa BAMBANG IRAWAN Bin ATEH yang mengambil motor honda beat pop No.Pol BH 2857 ZE dilakukan tanpa izin dari saksi SLAMET SARJITO yang mengakibatkan kerugian yang dialami oleh saksi SLAMET SARJITO sebesar Rp.7.000.000,-;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana pada Pasal 362 KUHP Jo pasal 53 ayat 1 KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa mengerti isi dakwaan dan Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Slamet Sarjito Bin Imam Bukhor, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku Saksi tindak pidana pencurian dan siap untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB di teras rumah di Jalan Lintas Sumatera Dusun 2 (dua) Rt. 29 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian adalah Saksi sendiri;
- Bahwa barang milik Saksi yang diambil oleh Terdakwa yaitu berupa 1 (satu) unit kendaraan sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol BH 2857 ZE, Nosin JFS2E1067985, No Rangka MH1jFS214GK065446, warna putih biru tahun pembuatan 2016
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut di depan rumah Saksi dan yang memarkirkan sepeda motor tersebut adalah istri Saksi yaitu Sdri. Lilis Suryani;
- Bahwa yang melihat Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian adalah Saksi. Fahrar Febriyansyah dan orang yang lewat didepan rumah Saksi;
- Bahwa posisi Saksi sedang berada di Bayung Lencir;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi sendiri;



- Bahwa Saksi tidak mengetahui bagaimana cara Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut dikarenakan Saksi sedang berada di luar kota;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa orang pelaku yang melakukan pencurian tersebut;;
- Bahwa terakhir Saksi melihat sepeda motor tersebut berada di depan rumah Saksi;
- Bahwa Saksi mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli sepeda motor tersebut di Jambi dengan harga sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tahun 2019 dalam keadaan second;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi Fahrass Febriansah Bin Selamat Sarjito, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku Saksi dari tindak pidana pencurian dan siap untuk memberikan keterangan yang sebenarnya;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun 2 (dua) Desa Sukajaya RT. 29 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian adalah Saksi Slamet Sarjito;
- Bahwa barang milik Saksi Slamet Sarjito yang diambil oleh Terdakwa berupa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol BH 2857 ZE, Nosin JFS2E1067985, No Rangka: MH1JFS214GK065446 warna putih biru tahun pembuatan 2016, milik Saksi Slamet Sarjito;
- Bahwa yang melakukan tindak pidana pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi tidak memiliki hubungan dengan Terdakwa;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut pada saat itu sedang terparkir dan dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci stang, dan kunci sepeda motor tersebut berada di dalam rumah;
- Bahwa Saksi Slamet Sarjito mendapatkan sepeda motor tersebut dengan cara membeli sepeda motor tersebut di Jambi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Slamet Sarjito membeli sepeda motor tersebut di Jambi dengan harga sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah) pada tahun 2019 dalam keadaan second;
- Bahwa Saksi tidak mengenali Terdakwa dan Sdr.Ion;
- Bahwa Saksi hanya melihat Terdakwa seorang diri melakukan tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa kondisi terakhir sepeda motor tersebut di parkir di depan rumah Saksi Slamet Sarjito;
- Bahwa Terdakwa tidak memiliki izin untuk membawa sepeda motor milik Saksi Slamet Sarjito;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi Suroto Bin Supriyono, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dipersidangan ini selaku Saksi dari tindak pidana pencurian dan siap untuk memberikan keterangan yang benar;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun 2 (dua) Desa Sukajaya RT. 29 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian adalah Saksi Slamet Sarjito;
- Bahwa Saksi mengetahui terjadinya tindak pidana pencurian tersebut pada saat itu Saksi sedang lewat di jalan Palembang - Jambi pada hari Sabtu tanggal 11 Februari 2023 pukul 10.30 WIB di RT. 29 Dusun 2 Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin, posisi Saksi saat itu sedang mengemudikan mobil dari arah Palembang menuju Jambi, kemudian Saksi melihat ada orang berkumpul ramai, kemudian Saksi menghentikan mobil Saksi dan Saksi mendekati warga, lalu warga mengatakan ada maling sepeda motor, saat itu Saksi melihat warga sedang menangkap Terdakwa yang mencuri tersebut, kemudian Terdakwa dibawa warga kedepan rumah Saksi Slamet Sarjito saat itu Terdakwa ditanya warga dan mengaku bernama Bambang, setelah itu Terdakwa dibawa ke Polsek Bayung Lencir;
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Terdakwa, dan Terdakwa bukan warga Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin

Halaman 7 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sky

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedangkan untuk Saksi Slamet Sarjito saya kenal dan sering memperbaiki mobil saya di bengkel Pak Selamat;

- Bahwa barang milik Saksi slamet yang diambil yaitu berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol BH 1857 ZE, Nosin JFS2E1067985, No Rangka MH1JFS214GK065446, tahun pembuatan 2016;
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Saksi Slamet Sarjito;
- Bahwa pada mulanya Saksi tidak mengetahui siapa pelaku dari kejadian pencurian tersebut, tetapi sekarang Saksi mengetahui pelaku pencurian tersebut adalah Terdakwa;
- Bahwa perkiraan Saksi Terdakwa pencurian sepeda motor tersebut berjumlah 1 (satu) orang dikarenakan ketika dilakukan penangkapan oleh warga hanya terdapat 1 (satu) orang yang didapatkan;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa, Saksi Slamet Sarjito mengalami kerugian sejumlah Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa di Persidangan Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang emringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan adanya tindak pidana pencurian;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun 2 (dua) Desa Sukajaya RT 29 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin;
- Bahwa yang menjadi korban dari tindak pidana pencurian adalah Saksi Slamet Sarjito;
- Bahwa Terdakwa pelaku dari tindak pidana pencurian tersebut;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB yang mana Terdakwa sedang berjalan kaki kearah sebuah warung indomie di Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat di warung indome tersebut dalam keadaan sepi dan diwarung tersebut juga terparkir 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Pop Nopol; BH 2857 ZE Nosin; JFS2E1067985 Norangka: MH1JFS214K065446 di teras warung tersebut, setelah melihat keadaan di sekitar warung



indomie tersebut Terdakwa berniat untuk mengambil motor tersebut tanpa izin, lalu Terdakwa mendekati motor tersebut dan Terdakwa menundukkan kedepan teras warung dengan jarak 3 (tiga) meter, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang Terdakwa bawa di dalam sebuah tas, setelah itu Terdakwa langsung menusukkan kunci T tersebut ke kontak motor, yang mana perbuatan Terdakwa di lihat oleh Saksi Fahrmas Febriyansyah yang pada saat itu Saksi Fahrmas Febriyansyah sedang berada di dekat pintu dapur yang mana Saksi Fahrmas Febriyansyah melihat Terdakwa sedang mencoba menghidupkan motor tersebut dan langsung mendekati Terdakwa setelah mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung lari dan melemparkan kunci T ke tanah, dan Terdakwa berlari dan Saksi Fahrmas Febriyansyah berteriak "maling" kemudian para tetangga Saksi Fahrmas Febriyansyah keluar dari rumah dan berlari mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan langsung dibawa kedepan warung indomie milik Saksi Fahrmas Febriyansyah, kemudian ayah dari Saksi Fahrmas Febriyansyah yang bernama Slamet Sarjito pulang dan Saksi Fahrmas Febriyansyah menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Slamet Sarjito tanpa izin, lalu saya dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa barang yang Terdakwa ambil yaitu 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Pop Nopol BH 1857 ZE, Nosin JFS2E1067985, No Rangka MH1JFS214GK065446, tahun pembuatan 2016;
- Bahwa Terdakwa mendapatkan kunci T tersebut dari pemberian teman Terdakwa yaitu Sdr. Gobar saat berada di Pos dijalan bedikari Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin saat itu Sdr. Gobar mengatakan kunci ini untuk mencuri motor;
- Bahwa Terdakwa tidak mengenali korban;
- Bahwa posisi sepeda motor tersebut sedang terparkir dan dalam keadaan terkunci namun tidak terkunci stang;
- Bahwa barang bukti yang ditemukan pada saat itu adalah 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol BH 2857 ZE, Nosin JFS2E1067985, Norangka: MH1JFS214GK065446 warna putih biru an. Bahrudin, 1 (satu) buah kunci motor, 1 (satu) buah kunci T, dan 1 (satu) buah tang stenlis;
- Bahwa Terdakwa tidak punya izin;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dihukum sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah Terdakwa lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol BH 2857 ZE, Nosin JFS2E1067985 Nora; MH1JFS24GK065446 warna putih biru tahun pembuatan 2016;
- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) tang stenlis;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop Nopol BH 2857 ZE Nosin JFS2E1067985 Nora: MH1JFS24GK065446 warna putih biru an. Bahrudin;
- 1 (satu) buah kunci motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun 2 (dua) Desa Sukajaya RT 29 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Pop Nopol; BH 2857 ZE Nosin; JFS2E1067985 Norangka: MH1JFS214K065446 milik Saksi Slamet Sarjito;
- Bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB yangmana Terdakwa sedang berjalan kaki kearah sebuah warung indomie di Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat di warung indome tersebut dalam keadaan sepi dan diwarung tersebut juga terparkir 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Pop Nopol; BH 2857 ZE Nosin; JFS2E1067985 Norangka: MH1JFS214K065446 di teras warung tersebut, setelah melihat keadaan di sekitar warung indomie tersebut Terdakwa berniat untuk mengambil motor tersebut tanpa izin, lalu Terdakwa mendekati motor tersebut dan Terdakwa menundukkan kedepan teras warung dengan jarak 3 (tiga) meter, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang Terdakwa bawa di dalam sebuah tas, setelah itu Terdakwa langsung menusukkan kunci T tersebut ke kontak motor, yang mana perbuatan Terdakwa di lihat oleh Saksi Fahrmas Febriyansyah yang pada saat itu Saksi Fahrmas Febriyansyah sedang berada di dekat pintu dapur yang mana Saksi Fahrmas Febriyansyah melihat Terdakwa sedang mencoba menghidupkan motor tersebut dan langsung mendekati Terdakwa setelah mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung lari dan melemparkan kunci T ke tanah, dan Terdakwa berlari dan Saksi Fahrmas Febriyansyah berteriak "maling" kemudian para tetangga Saksi Fahrmas Febriyansyah keluar dari rumah dan

Halaman 10 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sky



berlari mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan langsung dibawa kedepan warung indomie milik Saksi Fahrhas Febriyansyah, kemudian ayah dari Saksi Fahrhas Febriyansyah yang bernama Slamet Sarjito pulang dan Saksi Fahrhas Febriyansyah menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Slamet Sarjito tanpa izin, lalu Terdakwa dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

- Bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Slamet untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Slamet mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk subsidairitas, sehingga Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu dakwaan primair Penuntut Umum sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut, Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang Siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur barang siapa adalah manusia sebagai subjek hukum. Unsur pasal ini ditujukan kepada manusia yang memiliki kemampuan untuk melakukan suatu perbuatan di hadapan hukum pidana atau dengan kata lain merupakan subyek pelaku dari suatu perbuatan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan seorang Terdakwa bernama **Bambang Irawan bin Ateh** yang setelah dilakukan pemeriksaan identitas oleh Majelis Hakim, identitasnya bersesuaian dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dan Terdakwa di persidangan, maka dapat diperoleh fakta bahwa benar Terdakwa adalah orang yang didakwa dan diduga melakukan tindak pidana sebagaimana yang



tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan bukanlah orang lain, maka dengan demikian tidak terjadi kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur **"Barang Siapa"** telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur "Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum"

Menimbang, bahwa dalam unsur ini terdapat 3 bagian unsur yang harus terpenuhi yaitu mengambil, sesuatu barang, dan seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa maksud dari unsur mengambil adalah memindahkan suatu barang dari suatu tempat berada ke tempat yang baru;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian "Melawan Hukum" adalah perbuatan tersebut dilakukan tanpa alas hak yang sah menurut hukum dan dilakukan dengan cara bertentangan dengan peraturan perundang-undangan;

Menimbang, bahwa istilah unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum terwujud dalam kehendak, keinginan, atau tujuan dari pelaku untuk memiliki barang secara melawan hukum. Perbuatan memiliki yang dikehendaki tanpa hak atau kekuasaan sendiri dari pelaku, pelaku sadar betul bahwa barang yang diambilnya adalah milik orang lain.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa, pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2023 sekitar pukul 10.30 WIB bertempat di Jalan Lintas Sumatera Dusun 2 (dua) Desa Sukajaya RT 29 Kecamatan Bayung Lencir Kabupaten Musi Banyuasin Terdakwa telah mengambil 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Pop Nopol; BH 2857 ZE Nolin; JFS2E1067985 Norangka: MH1JFS214K065446 milik Saksi Slamet Sarjito;

Menimbang, bahwa kejadian tersebut bermula pada hari Sabtu, tanggal 11 Februari 2022 sekitar pukul 10.00 WIB yangmana Terdakwa sedang berjalan kaki kearah sebuah warung indomie di Desa Sukajaya Kecamatan Bayung Lencir, kemudian sekitar pukul 10.30 WIB Terdakwa melihat di warung indome tersebut dalam keadaan sepi dan diwarung tersebut juga terparkir 1 (satu) unit motor merk Honda Beat Pop Nopol; BH 2857 ZE Nolin; JFS2E1067985 Norangka: MH1JFS214K065446 di teras warung tersebut, setelah melihat



keadaan di sekitar warung indomie tersebut Terdakwa berniat untuk mengambil motor tersebut tanpa izin, lalu Terdakwa mendekati motor tersebut dan Terdakwa menundukkan kedepan teras warung dengan jarak 3 (tiga) meter, lalu Terdakwa mengeluarkan kunci T yang Terdakwa bawa di dalam sebuah tas, setelah itu Terdakwa langsung menusukkan kunci T tersebut ke kontak motor, yang mana perbuatan Terdakwa di lihat oleh Saksi Fahrmas Febriyansyah yang pada saat itu Saksi Fahrmas Febriyansyah sedang berada di dekat pintu dapur yang mana Saksi Fahrmas Febriyansyah melihat Terdakwa sedang mencoba menghidupkan motor tersebut dan langsung mendekati Terdakwa setelah mendekati Terdakwa, Terdakwa langsung lari dan melemparkan kunci T ke tanah, dan Terdakwa berlari dan Saksi Fahrmas Febriyansyah berteriak "maling" kemudian para tetangga Saksi Fahrmas Febriyansyah keluar dari rumah dan berlari mengejar Terdakwa kemudian Terdakwa berhasil ditangkap oleh warga dan langsung dibawa kedepan warung indomie milik Saksi Fahrmas Febriyansyah, kemudian ayah dari Saksi Fahrmas Febriyansyah yang bernama Slamet Sarjito pulang dan Saksi Fahrmas Febriyansyah menjelaskan bahwa Terdakwa telah mengambil motor milik Saksi Slamet Sarjito tanpa izin, lalu saya dibawa ke Polsek Bayung Lencir;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak ada izin dari Saksi Slamet untuk mengambil sepeda motor tersebut, sehingga akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut Saksi Slamet mengalami kerugian sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menilai unsur **"Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain dengan maksud untuk memiliki dengan melawan hukum"** telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 362 telah terpenuhi maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan primair;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dalam dakwaan primair telah terpenuhi terhadap diri dan perbuatan Terdakwa, maka Majelis Hakim tidak akan memperitmbangkan lagi dakwaan subsidair Penuntu Umum;

Menimbang bahwa dalam pembelaannya, Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan mengakui dan menyesali perbuatannya, maka permohonan tersebut akan dipertimbangkan oleh Majelis



Hakim dalam menjatuhkan pidana kepada Terdakwa sebagaimana yang akan disebutkan dalam amar putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol BH 2857 ZE, Nosin JFS2E1067985 Nora; MH1JFS24GK065446 warna putih biru tahun pembuatan 2016;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop Nopol BH 2857 ZE Nosin JFS2E1067985 Nora: MH1JFS24GK065446 warna putih biru an. Bahrudin;
- 1 (satu) buah kunci motor;

yang pada saat Persidangan terungkap fakta bahwa pemilik barang bukti tersebut adalah Saksi Korban Slamet Sarjito, maka terhadap barang bukti tersebut perlu ditetapkan agar dikembalikan kepada pemiliknya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) tang stenlis;

yang merupakan alat atau saran bagi Terdakwa untuk melakukan kejahatannya sebagaimana dalam perkara a quo, seta dikhawatirkan akan digunakan kembali untuk mengulangi kejahatannya, maka terhadap barang bukit tersebut perlu ditetapkan agara dimunsahkan;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan semata-mata bukan merupakan pembalasan melainkan bertujuan untuk mendidik dan membina agar Terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyadari/menginsyafi kesalahannya sehingga diharapkan dapat menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dikaitkan dengan peran Terdakwa dalam melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut di atas serta dikaitkan pula dengan keadaan yang memberatkan dan meringankan yang akan dipertimbangkan nanti, maka Majelis Hakim cukup tepat dan adil apabila kepada Terdakwa dijatuhi hukuman seperti yang disebutkan dalam amar Putusan di bawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa menyesali dan mengakui perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Irawan bin Ateh** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **pencurian** sebagaimana dalam dakwaan primait;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) Tahun dan 4 (empat) Bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Beat Pop Nopol BH 2857 ZE, Nosing JFS2E1067985 Nora; MH1JFS24GK065446 warna putih biru tahun pembuatan 2016;
 - 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Honda Beat Pop Nopol BH 2857 ZE Nosing JFS2E1067985 Nora: MH1JFS24GK065446 warna putih biru an. Bahrudin;

Halaman 15 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sky



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci motor;

Dikembalikan kepada Saksi Slamet Sajito;

- 1 (satu) buah kunci T;
- 1 (satu) tang stenlis;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima) ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sekayu, pada hari Selasa, tanggal 4 Juli 2023, oleh Silvi Ariani,S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Gerry Putra Suwardi,S.H., dan Muhamad Novrianto,S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara telekonferensi pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Muhammad Anwas,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sekayu, serta dihadiri oleh Ramli Aziz Semendawai,S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa secara telekonferensi.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Gerry Putra Suwardi,S.H.

Silvi Ariani,S.H.,M.H.

Muhamad Novrianto,S.H.

Panitera Pengganti,

Muhammad Anwas,S.H.

Halaman 16 dari 16 Putusan Nomor 132/Pid.B/2023/PN Sky